



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 56/Pid.B/2018/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **JONI DUNDU TAY alias JONI alias BAPA ENSI;**
2. Tempat lahir : Parimbaha;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 30 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.003, Rw.002, Desa Persiapan Hawurut, Kec. Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 1 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 09 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Wgp tanggal 06 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Wgp. tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI DUNDU TAY alias JONI alias BAPA ENSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI DUNDU TAY alias JONI alias BAPA ENSI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;;

3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Bahwa Terdakwa **JONI TUNDU TAY als JONI als BAPAK ENSI** pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 21. 00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kampung Parimbaha Desa Katikulutu Rt.008 Rw. 004 Kec. Matawai La Pawu Kab. Sumba Timur atau setidak - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban LEMBA NATAR**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari saksi korban sedang berada dirumah saksi OSE MAY NGGIRI kemudian datang saksi RINCE NDAWI NGANA yang adalah istri terdakwa setelah itu saksi korban dan saksi RINCE NDAWI NGANA duduk makan sirih pinang, selanjutnya terdakwa datang dan menyuruh saksi RINCE NDAWI NGANA pulang kerumah, karena saksi RINCE NDAWI NGANA tidak mau pulang akhirnya terdakwa menarik rambut saksi RINCE NDAWI NGANA dan hendak memukul saksi RINCE NDAWI NGANA kemudian suami saksi korban yakni saksi DIKI JOKA memeluk terdakwa supaya tidak memukul saksi RINCE NDAWI NGANA lalu saksi korban yang sementara duduk, menegur terdakwa agar jangan memukul saksi RINCE NDAWI NGANA selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri disamping kiri saksi korban langsung menendang saksi korban dengan sekuat tenaga menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan mengenai lutut bagian kiri saksi korban;
- perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak sebagaimana visum et repertum No. 07/HCTNR/VER/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. EDWIN VAM, dokter pada Puskesmas Tanara Kec. Matawai La Pawu, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka memar disertai bengkak pada tempurung lutut kiri diduga diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi **LEMBA NATAR** merasa sakit serta tidak dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **JONI TUNDU TAY als JONI als BAPAK ENSI** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LEMBA NATAR alias NATAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, sekira pukul 21:00 Wita bertempat di rumah anak mantu saya Amos Ndawa Lu, Kampung Parimbaha, Desa Katikulu RT.008 Rw.004, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk bersama Rince Ndawi Ngana istri dari Terdakwa sambil memakan sirih pinang, Kemudian datanglah Terdakwa menyuruh istrinya untuk pulang, namun istrinya tidak mau pulang, lalu Terdakwa menarik rambut istrinya dan hendak memukul istrinya, melihat hal tersebut saksi menegur Terdakwa supaya jangan memukul istrinya, kemudian Terdakwa menendang saksi dengan sekuat tenaga mengenai lutut sebelah kiri dan saksi berteriak lalu tidak sadarkan diri;
 - Bahwa terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kakai sebelah kanan;
 - Bahwa saat terdakwa menendang, saksi dalam posisi duduk sambil kaki ditekuk;
 - Bahwa terdakwa hanya menendang saksi 1 (satu) kali dan terdakwa dalam keadaan sadar;
 - Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa yakni saksi mengalami luka dan sakit pada pada lutut kiri saksi dan sempat pingsan saat kejadian dan tidak dapat beraktivitas karena lumpuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa tidak menendang saksi dan saksi sudah lama mengalami lumpuh

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. YULIUS MBANGA WULLA alias LIUS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah penedangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban LEMBA NATAR alias NATAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, sekira pukul 21:00 Wita bertempat di rumah Amos Ndawa Lu, Kampung Parimbaha, Desa Katikulu RT.008 Rw.004, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur,
- Bahwa awalnya saksi datang kerumah Amos untuk memperbaiki motor, dan melihat saksi korban bersama Rince Ndawi Ngana istri dari Terdakwa sedang duduk, Kemudian datanglah Terdakwa menyuruh istrinya untuk pulang, namun istrinya tidak mau pulang, lalu Terdakwa menarik rambut istrinya dan hendak memukul istrinya, melihat hal tersebut saksi Korban menegur Terdakwa supaya jangan memukul istrinya, kemudian Terdakwa menendang saksi Korban dengan sekuat tenaga mengenai lutut sebelah kiri dan Korban berteriak lalu tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa menendang Korban menggunakan kaki kanan;
- Bahwa terdakwa menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat ditendang saksi Korban dalam posisi duduk sambil kaki ditekuk;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa yakni saksi Korban mengalami luka dan sakit pada pada lutut kiri Korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menendang saksi korban;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban dikarenakan saksi korban melarang terdakwa memukul istri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar telah menendang saksi korban;

3. OSE MAY NGGIRI alias MAMA FENI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah penedangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban LEMBA NATAR alias NATAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, sekira pukul 21:00 Wita bertempat di rumah Amos Ndawa Lu, Kampung Parimbaha, Desa Katikulu RT.008 Rw.004, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur,
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk, lalu datang lah Rince Ndawi Ngana istri dari Terdakwa, kemudian saksi Korban duduk dibale-bale bersama Rince Ndawi Ngana istri dari Terdakwa, Kemudian datanglah Terdakwa menyuruh istrinya untuk pulang, namun istrinya tidak mau pulang, lalu Terdakwa menarik rambut istrinya dan hendak memukul istrinya, melihat hal tersebut saksi Korban menegur Terdakwa supaya jangan memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, kemudian Terdakwa menendang saksi Korban dengan sekuat tenaga mengenai lutut sebelah kiri dan Korban berteriak lalu tidak sadarkan diri;

- Bahwa terdakwa menendang Korban menggunakan kaki kanan;
- Bahwa terdakwa menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada terdakwa menendang saksi korban, saksi korban dalam posisi duduk sambil kaki ditekuk ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa yakni saksi Korban mengalami luka dan sakit pada pada lutut kiri saksi Korban, sempat pingsan dan tidak bisa berjalan lagi/lumpuh;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menendang saksi korban;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban dikarenakan saksi korban melarang terdakwa memukul istri terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak mabuk saat menendang saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar telah menendang saksi korban dan saksi korban sudah lama lumpuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penendangan terhadap saksi korban yang bernama LEMBA NATAR alias NATAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, sekira pukul 21:00 Wita bertempat di rumah Amos Ndawa Lu, Kampung Parimbaha, Desa Katikulu RT.008 Rw.004, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur,
- Bahwa terdakwa datang memanggil istri terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama saksi Korban, lalu karena istri terdakwa tidak mau pulang saya menarik tangannya untuk pulang, dan karena terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga tidak sadar kalau kaki terdakwa mengenai Korban;
- Bahwa terdakwa tidak menendang saksi Korban saat menarik istri terdakwa untuk pulang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian tubuh mana dari saksi Korban yang mengenai kaki terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Korban sudah tidak berjalan/ lumpuh dari sejak lama;

Menimbang, bahwa anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut;

1. MATIUS MARAWALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban LEMBA NATAR alias NATAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, sekira pukul 21:00 Wita bertempat di rumah Amos Ndawa Lu, Kampung Parimbaha, Desa Katikulu RT.008 Rw.004, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut, saksi datang setelah selesai kejadian, saksi dipanggil oleh saudaranya saksi Korban, karena Terdakwa memukul Istrinya Rince Ndawi Ngana, namun saksi tidak mengetahui Terdakwa menendang saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai cara terdakwa menendang saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 7/HCTNR/VER/II/2018 pada tanggal 11 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Edwin Vam, dr, Dokter pada Puskesmas Tanarara, dengan kesimpulan: ditemukan luka memar disertai bengkok pada tempurung lutut kiri diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban LEMBA NATAR alias NATAR, pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, sekira pukul 21:00 Wita bertempat di rumah Amos Ndawa Lu, Kampung Parimbaha, Desa Katikulu RT.008 Rw.004, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur,
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 7/HCTNR/VER/II/2018 pada tanggal 11 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Edwin Vam, dr, Dokter pada Puskesmas Tanarara, dengan kesimpulan: ditemukan luka memar disertai bengkok pada tempurung lutut kiri diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **JONI DUNDU TAY alias JONI alias BAPA ENSI** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2017, sekira pukul 21:00 Wita bertempat di rumah Amos Ndawa Lu, Kampung Parimbaha, Desa Katikulu RT.008 Rw.004, Kecamatan Matawai La Pawu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa telah menendang saksi korban LEMBA NATAR alias NATAR

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan menyatakan jika awalnya saksi korban sedang duduk bersama Rince Ndawi Ngana istri dari Terdakwa sambil memakan sirih pinang, Kemudian datanglah Terdakwa menyuruh istrinya untuk pulang, namun istrinya tidak mau pulang, lalu Terdakwa menarik rambut istrinya dan hendak memukul istrinya, melihat hal tersebut saksi korban menegur Terdakwa supaya jangan memukul istrinya, kemudian Terdakwa menendang saksi korban dengan sekuat tenaga mengenai lutut sebelah kiri dan saksi korban berteriak lalu tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut dibenarkan oleh saksi OSE MAY NGGIRI alias MAMA FENI dan saksi YULIUS MBANGA

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULLA alias LIUS dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan jika saksi-saksi tersebut melihat langsung pada saat terdakwa menendang saksi korban dan menurut saksi OSE MAY NGGIRI akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak berjalan lagi atau lumpuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kaki saksi korban menjadi luka dan tidak bias beraktifitas kembali sebagaimana Visum et Repertum Nomor 7/HCTNR/VER/II/2018 pada tanggal 11 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Edwin Vam, dr, Dokter pada Puskesmas Tanarara, dengan kesimpulan: ditemukan luka memar disertai bengkak pada tempurung lutut kiri diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah keterangan saksi korban maupun saksi-saksi yang lain, yang mana pada saat itu terdakwa tidak melakukan penendangan terhadap saksi korban, melainkan saat itu terdakwa datang memanggil istri terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama saksi Korban, lalu karena istri terdakwa tidak mau pulang terdakwa menarik tangannya untuk pulang, dan karena terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga tidak sadar kalau kaki terdakwa mengenai Korban dan terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian tubuh mana dari saksi Korban yang mengenai kaki terdakwa, serta saksi Korban sudah tidak berjalan/ lumpuh sejak lama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dari terdakwa tersebut, terdakwa mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (a de charge) yaitu saksi MATIUS MARAWALI yang pada pokoknya menyatakan jika saksi datang setelah selesai kejadian, saksi dipanggil oleh saudaranya saksi Korban, karena Terdakwa memukul Istrinya Rince Ndawi Ngana, namun saksi tidak mengetahui Terdakwa menendang saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa, Majelis Hakim berdasar jika saksi tersebut tidak mengetahui mengenai bagaimana kejadian tersebut, dikarenakan saksi hadir atau ada setelah kejadian tersebut selesai, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada maksud lain pada perbuatan terdakwa kecuali kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada diri korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI DUNDU TAY alias JONI alias BAPA ENSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh PUTU WAHYUDI, SH. sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH., dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh DOMINGGUS L. NGGEDING. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh SAKA ARDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.,

PUTU WAHYUDI, SH.

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

DOMINGGUS L. NGGEDING

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)